

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. POROS TOPOYO 91563 081212004425

<https://dukcapilmamujutengah.online/>

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



akta perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir F 212
2. Foto Copy KK
3. foto gandeng berwarna ukuran 4x6 3 lembar
4. foto copy ktp
5. keterangan menikah dari pemuka agama bagi non muslim
6. faspur bagi suami istri orang asing
7. surat persetujuan dari atasan bagi TNI atau POLRI
8. foto copy akta kelahiran suami istri
9. surat ijin menikah dari kedua orang tua
10. surat kuasa bagi yang diwakili bermatrei

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dimohon kiranya mengisi kotak saran yang disediakan Pemohon mengajukan Berkas diloket Verifikasi
2. Pemohon difoto Untuk mengambil Nomor antrian
3. Pemohon menunggu Untuk dipanggil sesuai Nomor antriannya Diloket petugas
4. Petugas menyerahkan Dokumen yang telah Dibuatkan/dicetak Diserahkan kepemohon
5. Berkas dokumen Diverifikasi ulang oleh Pejabat dan ditanda Tangan elektronik
6. Pemohon menyerahkan No antrian dan berkas Dokumen yang telah Diverifikasi untuk dibuatkan /dicetakkan oleh petugas

Waktu Penyelesaian

30 Menit

20 menit

Biaya / Tarif

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. POROS TOPOYO 91563 081212004425

<https://dukcapilmamujutengah.online/>

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

mamujutengahdukcapil@gmail.com (081212004425)